



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

Anak I :

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/01 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II :

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/18 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak III :

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak IV :

1. Nama lengkap : Anak IV
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tidak dilakukan penahanan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Lusiana, S.H, Widyawati Singgih, S.H.,M.Hum dan Yohanes R. L. Tukan, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, yang berkantor di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 57 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/A.1.1/L/BH-SNTT/XI/2023 tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 166/LGS/SK.Pid/2023/PN.Kpg tanggal 14 November 2023 ;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar para Anak dipidana

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana hukuman yang ringan, para Anak tidak mengulangi kejahatannya, dan para Anak berlaku sopan serta berterusterang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Setelah mendengar permohonan para Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Alfamart Tenau, Kelurahan Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap korban 1 Alias Farhan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat saksi korban bersama dengan saksi 2 dengan mengendarai motor masing-masing, kemudian saat melintas di depan Alfamart Tenau tersangka Oyan Oematan (berkas perkara terpisah) memalang sepeda motornya ditengah jalan sehingga menghalangi saksi korban, kemudian saksi korban mengklakson Oyan lalu Oyan berkata " kenapa lu tidak terima, kalau saya palang disini lu kenapa" kemudian saksi korban menjawab "ko beta mau lewat kenapa lu palang jalan" setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Oyan, tidak lama kemudian datang saksi Mario Yosef Als Rio Laka (berkas perkara terpisah) dan langsung memukul korban hingga mengenai wajah korban hingga korban terjatuh, pada saat yang bersamaan kemudian datang Anak Pelaku I Ade Prasetya menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai punggung korban, Anak Pelaku II memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan korban dengan tangan kanannya 1 (satu) kali mengenai dada dan 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Anak Pelaku

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Oktovianus menendang tubuh korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh dan Anak Pelaku IV Sebastianus Juan menendang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh, karena saksi korban di keroyok oleh keempat Anak Pelaku akhirnya korban berusaha untuk kabur dan lari samping Alfamart namun saksi korban tetap di kejar dan dipukul oleh para Anak Pelaku sampai jatuh ke tanah, kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari kedalam Alfamart lalu petugas Alfamart langsung menutup pintu Alfamart ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban 1 Alias Farhan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/289/IV/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yasinta making selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama 1 Alias Farhan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada alis mata kiri, memar berwarna merah keunguan pada dahi sisi kiri, memar berwarna keunguan pada sudut luar mata kiri, kemerahan pada pangkal hidung bagian tengah, kemerahan di sudut dalam mata kiri, luka lecet pada cuping hidung sisi kiri, luka gores pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas bagian dalam sisi tengah, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, luka lecet disertai kemerahan pada punggung bawah sisi kanan, luka lecet pada pinggang bawah sisi tengah, luka lecet pada pinggang bawah sisi kiri, luka lecet pada dada sisi kanan atas, beberapa luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada lutut kiri sisi dalam, luka lecet pada lutut kiri sisi luar, dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan dua buah luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul ;
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama tiga sampai lima hari ;

Perbuatan Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan Polisi sudah benar dan masih saksi pertahankan sampai persidangan ini ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan, ancaman ataupun tekanan saat saksi memberikan keterangan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan saksi 2 dengan mengendarai motor masing-masing, kemudian saat melintas di depan Alfamart Tenau Oyan Oematam memalang sepeda motornya ditengah jalan sehingga menghalangi saksi, kemudian saksi mengklakson Oyan lalu Oyan berkata “kenapa lu tidak terima, kalau saya palang disini lu kenapa“ kemudian saksi menjawab “ko beta mau lewat kenapa lu palang jalan” setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Oyan, tidak lama kemudian datang saksi 3 dan langsung memukul korban hingga mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV namun karena pada saat itu para Anak memukul saksi secara bertubi-tubi dengan posisi saksi menunduk sehingga saat itu saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul dan mengenai bagian mana ;
- Bahwa saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari kedalam Alfamart lalu petugas Alfamart langsung menutup pintu Alfamart ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkannya ;

2. Saksi 2, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan Polisi sudah benar dan masih saksi pertahankan sampai persidangan ini ;
- Bahwa tidak ada paksaan, ancaman ataupun tekanan saat saksi memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengeroyokan terhadap sepupu saksi yang bernama 1 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan korban mengendarai motor masing-masing, kemudian saat melintas di depan Alfamart Tenau tersangka Oyan Oematan memalang sepeda motornya ditengah jalan sehingga menghalangi saksi, kemudian saksi mengklakson Oyan lalu Oyan berkata "kenapa lu tidak terima, kalau saya palang disini lu kenapa" kemudian saksi menjawab "ko beta mau lewat kenapa lu palang jalan" setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Oyan, tidak lama kemudian datang saksi 3 dan langsung memukul korban hingga mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV namun karena saat itu saksi panik sehingga saksi tidak memperhatikan para Anak pelaku memukul dengan cara bagaimana ;
- Bahwa karena korban terus menerus dipukul kemudian korban berusaha untuk kabur dan lari ke samping Alfamart namun saksi tetap di kejar dan dipukul oleh para Anak sampai jatuh ke tanah, kemudian saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari kedalam Alfamart lalu petugas Alfamart langsung menutup pintu Alfamart ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkannya ;

3. Saksi 3, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau, Kelurahan Alak Kec. Alak Kota Kupang ;
- Bahwa keempat Anak pelaku melakukan pengeroyokan secara bersama-sama langsung berkerumun menyerang korban dengan cara Anak III menendang tubuh korban, Anak IV menendang tubuh korban dua kali pakai kaki kanan, Anak II memukul tubuh korban berkali-kali pakai kedua tangan tapi saksi tidak tahu berapa kali dan Anak I menendang tubuh korban satu kali ;

Terhadap keterangan saks tersebut, para Anak membenarkannya ;

4. Saksi 4, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 16.25 Wita dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau, Kelurahan Alak Kec. Alak Kota Kupang ;
- Bahwa peran Anak pelaku masing-masing yaitu Anak III menendang tubuh korban satu kali dengan menggunakan kaki kanan posisi korban jatuh, Anak IV menendang tubuh korban dua kali pakai kaki kanan posisi korban jatuh, Anak II memukul di bagian badan korban dengan kedua tangan dikepal berulang kali tapi saksi tidak tahu berapa kali sambil mengejar korban karena korban sambil berlari dan menghindari dan Anak I menendang tubuh korban satu kali tapi tidak tahu pakai kaki yang mana ;

Terhadap keterangan saks tersebut, para Anak membenarkannya ;

5. Saksi 5, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Alfamart Tenau, Kelurahan Alak Kec. Alak Kota Kupang ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Anak pelaku melakukan pengeroyokan secara bersama-sama langsung kerumun menyerang korban dengan cara Anak III menendang tubuh korban, Anak IV menendang tubuh korban, Anak II memukul tubuh korban berkali-kali pakai kedua tangan tapi saksi tidak tahu berapa kali, dan Anak I saksi sempat melihat saat terjadi pengeroyokan tapi saksi tidak tahu jelas dia ikut memukul korban atau tidak ;

Terhadap keterangan saks tersebut, para Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya Anak I pada saat kejadian sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di jembatan Alak, lalu teman mereka datang dan menceritakan jika ada teman mereka yang sedang berkelahi di depan Alfamart ;
- Bahwa kemudian Anak I pergi menuju Alfamart Tenau, pada saat itu ia melihat korban yang sedang dipukuli oleh teman-teman Anak I, setelah itu Anak I juga ikut memukul korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai punggung korban ;
- Bahwa Anak I menendang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban ;
- Bahwa sebelumnya Anak I tidak mengenal korban dan tidak pernah ada masalah, Anak I menendang korban karena rasa setia kawan ;
- Bahwa Anak I sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan ;
- Bahwa Anak I sangat menyesal atas perbuatan Anak Pelaku kepada korban ;
- Bahwa Anak I berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Anak II :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ;

- Bahwa awalnya Anak II pada saat kejadian sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di jembatan Alak, lalu teman-teman Anak II datang dan menceritakan jika ada teman mereka yang sedang berkelahi di depan Alfamart ;
- Bahwa kemudian Anak II pergi menuju Alfamart Tenau, pada saat itu ia melihat korban yang sedang dipukuli oleh teman-teman Anak II, setelah itu Anak II juga ikut memukul korban dengan cara memukul sebanyak 2 kali di bagian badan korban dengan tangan kanannya 1 kali mengenai dada dan 1 kali mengenai punggung korban ;
- Bahwa pada saat itu korban sama sekali tidak melawan namun ia berusaha menghindar dengan berlari ke dalam toko Alfamart ;
- Bahwa sebelumnya Anak II tidak mengenal korban dan tidak pernah ada masalah, Anak II memukul korban karena rasa setia kawan ;
- Bahwa Anak II sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan ;
- Bahwa Anak II sangat menyesal atas perbuatan Anak Pelaku kepada korban ;
- Bahwa Anak II berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Anak III :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya Anak III melewati depan Alfamart dengan menggunakan sepeda motor karena akan menjemput bapaknya di dekat SMA 12 Kupang, lalu pada saat di depan Alfamart Anak III melihat Rio dan Oyan yang sedang mengeroyok korban, melihat hal tersebut kemudian Anak III berhenti lalu turun dari sepeda motornya kemudian Anak III ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh ;
- Bahwa Anak III menendang tubuh korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh ;
- Bahwa Sebelumnya Anak III tidak mengenal korban dan tidak pernah ada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, Anak III memukul korban karena rasa setia kawan ;

- Bahwa Anak III sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan ;
- Bahwa Anak III sangat menyesal atas perbuatan Anak III kepada korban ;
- Bahwa Anak III berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Anak IV :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya Anak IV pada saat kejadian sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di jembatan Alak, lalu teman-teman Anak IV datang dan menceritakan jika ada teman mereka yang sedang berkelahi di depan Alfamart ;
- Bahwa kemudian Anak IV pergi menuju Alfamart Tenau, pada saat itu ia melihat korban yang sedang dipukuli oleh teman-teman Anak IV, setelah itu Anak IV juga ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh ;
- Bahwa pada saat itu korban sama sekali tidak melawan namun ia berusaha menghindar dengan berlari ke dalam toko Alfamart ;
- Bahwa sebelumnya Anak IV tidak mengenal korban dan tidak pernah ada masalah, Anak IV memukul korban karena rasa setia kawan ;
- Bahwa Anak IV sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan ;
- Bahwa Anak IV sangat menyesal atas perbuatan Anak Pelaku kepada korban ;
- Bahwa Anak IV berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Anak dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi para Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Fitriadi orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua mau mengurus Anak mereka sendiri ;
- Bahwa orang tua sanggup mengawasi dan menegur para Anak kalau dia macam-macam karena para Anak sebenarnya tidak nakal ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua para Anak mohon keringanan hukuman bagi si Anak ;
- bahwa para Anak masih sekolah ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor B/289/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada alis mata kiri, memar berwarna merah keunguan pada dahi sisi kiri, memar berwarna keunguan pada sudut luar mata kiri, kemerahan pada pangkal hidung bagian tengah, kemerahan di sudut dalam mata kiri, luka lecet pada cuping hidung sisi kiri, luka gores pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas bagian dalam sisi tengah, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, luka lecet di sertai kemerahan pada punggung bawah sisi kanan, luka lecet pada pinggang bawah sisi tengah, luka lecet pada pinggang bawah sisi kiri, luka lecet pada dada sisi kanan atas, beberapa luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada lutut kiri sisi dalam, luka lecet pada lutut kiri sisi luar, dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan dua buah luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan terhadap saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang tepatnya didepan Alfamart Tenau ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi 1 adalah Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV beserta tiga orang lagi yang berstatus dewasa yaitu saksi 3, saksi 4 dan 5 serta Oyan Oematan ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi 1 bersama dengan saksi 2 dengan mengendarai motor masing-masing, kemudian saat melintas di depan Alfamart Tenau Oyan Oematan memalang sepeda motornya ditengah jalan sehingga menghalangi saksi 1, kemudian saksi 1 mengklakson Oyan Oematan lalu dia berkata "kenapa lu tidak terima, kalau saya palang disini lu kenapa" kemudian saksi 1 menjawab "ko beta mau lewat kenapa lu palang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



jalan” setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi 1 dengan Oyan Oematan, tidak lama kemudian datang saksi 3 dan langsung memukul saksi 1 hingga mengenai wajahnya hingga dia terjatuh ;

- Bahwa kemudian Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pada saat kejadian sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di jembatan Alak, lalu teman mereka datang dan menceritakan jika ada teman mereka yang sedang berkelahi di depan Alfamart ;
- Bahwa selanjutnya Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pergi menuju Alfamart Tenau, pada saat itu ia melihat korban yang sedang dipukul oleh teman-teman mereka, setelah itu Anak I juga ikut memukul korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai punggung korban dan Anak II juga ikut memukul korban dengan cara memukul sebanyak 2 kali di bagian badan korban dengan tangan kanannya 1 kali mengenai dada dan 1 kali mengenai punggung korban ;
- Bahwa kemudian Anak III ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh sedangkan Anak IV juga ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV namun karena pada saat itu para Anak memukul saksi secara bertubi-tubi dengan posisi saksi menunduk sehingga saat itu saksi 1 tidak mengetahui siapa saja yang memukul dan mengenai bagian mana ;
- Bahwa benar karena saksi 1 terus menerus dipukul kemudian ia berusaha untuk kabur dan lari ke samping Alfamart namun saksi 1 tetap di kejar dan dipukul oleh para Anak sampai jatuh ketanah, kemudian saksi 1 berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari kedalam Alfamart lalu petugas Alfamart langsung menutup pintu Alfamart ;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak dan teman-temannya tersebut saksi 1 mengalami luka dan berdarah dibagian pelipis sebelah kiri, kemudian luka dan bengkak dibagian mulut, memar dibelakang badan dan juga luka dibagian lutut kiri dan juga lecet dikaki kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para Anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III Anak 3 dan Anak IV, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa identitas para Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tanggal 14 Juni 2023 atas nama Anak 1, foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371012012074025 tanggal 22 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, menerangkan bahwa Anak 1 di Kupang pada tanggal 1 Mei 2007, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa benar yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tanggal 14 Juni 2023 atas nama Anak 2, foto copy Akta Kelahiran Nomor 5072/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, menerangkan bahwa Anak 2 di Kupang pada tanggal 18 Maret 2006, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa benar yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tanggal 14 Juni 2023 atas nama Anak 3, foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371060205190009 tanggal 9 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, menerangkan bahwa Anak 3 di Kupang pada tanggal 12 Oktober 2005, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa benar yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tanggal 14 Juni 2023 atas nama Anak 4, foto copy KTP Nomor 5371010707050005 tanggal 10 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, menerangkan bahwa Anak 4 di Kupang pada tanggal 7 Juli 2008, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa benar yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Anak,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau "secara terbuka" (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak perlu dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum (S.R Sianturi, SH. Tindak Pidana di KUHP, Alumni AHM-PTHAM, 1983, Jakarta, Hal. 325) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para Anak yang saling berkesesuaian bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang tepatnya didepan Alfamart Tenau ;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi 1 bersama dengan saksi 2 dengan mengendarai motor masing-masing, kemudian saat melintas di depan Alfamart Tenau Oyan Oematan memalang sepeda motornya ditengah jalan sehingga menghalangi saksi 1, kemudian saksi 1 mengklakson Oyan Oematan lalu dia berkata "kenapa lu tidak terima, kalau saya palang disini lu kenapa" kemudian saksi 1 menjawab "ko beta mau lewat kenapa lu palang jalan" setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi 1 dengan Oyan Oematan, tidak lama kemudian datang saksi 3 dan langsung memukul saksi 1 hingga mengenai wajahnya hingga dia terjatuh ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pada saat kejadian sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di jembatan Alak, lalu teman mereka datang dan menceritakan jika ada teman mereka yang sedang berkelahi di depan Alfamart ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pergi menuju Alfamart Tenau, pada saat itu ia melihat korban yang sedang dipukuli oleh teman-teman mereka, setelah itu Anak I juga ikut memukul korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai punggung korban dan Anak II juga ikut memukul korban dengan cara memukul sebanyak 2 kali di bagian badan korban dengan tangan kanannya 1 kali mengenai dada dan 1 kali mengenai punggung korban ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Anak III ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh sedangkan Anak IV juga ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh ;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan datang Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV namun karena pada saat itu para Anak memukul saksi secara bertubi-tubi dengan posisi saksi menunduk sehingga saat itu saksi 1 tidak mengetahui siapa saja yang memukul dan mengenai bagian mana ;

Menimbang, bahwa karena saksi 1 terus menerus dipukul kemudian ia berusaha untuk kabur dan lari ke samping Alfamart namun saksi 1 tetap di kejar dan dipukul oleh para Anak sampai jatuh ketanah, kemudian saksi 1 berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari kedalam Alfamart lalu petugas Alfamart langsung menutup pintu Alfamart ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV beserta tiga orang lagi yang berstatus dewasa yaitu saksi 3, saksi 4 dan 5 serta Oyan Oematan tersebut yaitu mulai dipinggir jalan sampai kedepan toko Alfamart Tenau yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, dimana tempat tersebut merupakan jalan umum dan tempat umum yang berada dipinggir jalan raya sehingga dapat dilihat atau disaksikan oleh umum, pada saat kejadian banyak yang melihat dan menyaksikan kejadian ada banyak orang karena dipinggir jalan. Hal ini sudah cukup bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa para Anak dan teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi 1 secara terbuka atau terang-terangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para Anak yang saling berkesesuaian bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi 1 adalah Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV beserta tiga orang lagi yang berstatus dewasa yaitu saksi 3, saksi 4 dan 5 serta Oyan Oematan ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa setelah Oyan Oematan bersama saksi 3 memukul saksi 1 hingga mengenai wajahnya hingga dia terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pada saat kejadian sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di jembatan Alak, lalu teman mereka datang dan menceritakan jika ada teman mereka yang sedang berkelahi di depan Alfamart. Selanjutnya Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pergi menuju Alfamart Tenau, pada saat itu ia melihat korban yang sedang dipukuli oleh teman-teman mereka, setelah itu Anak I juga ikut memukul korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai punggung korban dan Anak II juga ikut memukul korban dengan cara memukul sebanyak 2 kali di bagian badan korban dengan tangan kanannya 1 kali mengenai dada dan 1 kali mengenai punggung korban, kemudian Anak III ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh sedangkan Anak IV juga ikut memukul korban dengan cara menendang tubuh korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan pada saat korban jatuh ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Anak dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi 1 mengalami luka dan berdarah dibagian pelipis sebelah kiri, kemudian luka dan bengkak dibagian mulut, memar dibelakang badan dan juga luka dibagian lutut kiri dan juga lecet dikaki kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B/289/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada alis mata kiri, memar berwarna merah keunguan pada dahi sisi kiri, memar berwarna keunguan pada sudut luar mata kiri, kemerahan pada pangkal hidung bagian tengah, kemerahan di sudut dalam mata kiri, luka lecet pada cuping hidung sisi kiri, luka gores pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas bagian dalam sisi tengah, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, luka lecet di sertai kemerahan pada punggung bawah sisi kanan, luka lecet pada pinggang bawah sisi tengah, luka lecet pada pinggang bawah sisi kiri, luka lecet pada dada sisi kanan atas, beberapa luka lecet pada lutut kanan, luka lecet

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



pada lutut kiri sisi dalam, luka lecet pada lutut kiri sisi luar, dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan dua buah luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar para Anak dengan saksi 3, saksi 4 dan 5 serta Oyan Oematan, dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi 1, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang disampaikan secara lisan dari Penasihat Hukum para Anak sebagaimana dalam Pembelaan lisannya pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 dengan alasan para Anak masih muda, ada yang masih bersekolah, para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dianggap menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan pembelaan dari Penasihat Hukum para Anak tersebut, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak I, Anak II, Anak III Anak 3 dan Anak IV, yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang ;

Menimbang, bahwa dari hasil Litmas tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan saran bahwa setelah mengamati dan melaksanakan penelitian terhadap keluarga, masyarakat dan diri klien serta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



mengedepankan proses Pengadilan Anak yang bertujuan mengabadikan harkat kehidupan Anak, PK memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim pada pokoknya : Berdasarkan data dan analisa hasil penelitian kemasyarakatan serta berdasarkan hasil sidang TPP Bapas Kupang tanggal 14 Juni 2023 maka demi kepentingan terbaik bagi anak, kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan : agar Anak dikembalikan kepada orang tua, (sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu Penyerahan kembali kepada orang tua/wali) ;

Menimbang, bahwa dari laporan Pembimbing kemasyarakatan tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal ini para Anak telah berumur antara 16 tahun dan 18 tahun dan mempunyai teman-teman yang berpengaruh terhadap tingkah laku mereka sehingga bertindak diluar kewajaran remaja seusianya, maka Majelis Hakim Anak menyimpulkan secara keseluruhan setelah mempertimbangkan latar belakang dan pendidikan para Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam katategori tindakan yang meresahkan masyarakat sehingga Majelis Hakim Anak memandang pembinaan yang lebih tepat adalah menjatuhkan pidana kepada para Anak berupa pidana dikembalikan kepada orang tua, (sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu Penyerahan kembali kepada orang tua/wali) sebagaimana rekomendasi dari hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa agar para Anak kedepannya tidak lagi berbuat yang merugikan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim perlu memberikan pidana yang dapat membuat para Anak tersebut berperilaku lebih baik lagi kedepannya, maka pidana yang tepat menurut Majelis Hakim adalah melalui pidana percobaan sehingga kedepannya diharapkan kepada para Anak menjadi lebih baik lagi dalam bertingkah laku/berperilaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kepada para Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana penjara terhadap para Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat setempat yang pada saat kejadian melewati Jalan Yos Sudarso depan Alfamart Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, yang merupakan jalan umum dan tempat umum ;
- Perbuatan para Anak dapat membahayakan jiwa orang lain dalam hal ini saksi 1 ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak berlaku sopan dipersidangan, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Para Anak dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi 1 selaku korban pengeroyokan ;
- Para Anak hanya ikut mengeroyok korban karena terpengaruh dengan dari teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Anak, dan memperhatikan usia para Anak yang sangat muda atau masih anak-anak yang mana dalam berbuat para Anak masih labil dan belum memahami betul akan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukannya, para Anak dalam hal ini hanyalah terbawa pergaulan teman-temannya sendiri. Juga memperhatikan pendapat dan permohonan dari orang tua para Anak dipersidangan yang berjanji akan membimbing dan mengawasi para Anak dikemudian hari agar tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Anak dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Anak adalah tidak terlalu berat, karena bila pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dikhawatirkan kelak akan berdampak kepada perkembangan jiwa dan psikologis para Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Anak yang melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana tersebut ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini diharapkan bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan para Anak (memasyarakatkan para Anak dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan kehidupan sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H Penuntut Umum dan para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta para orang tua Anak ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H
Panitera Pengganti

Meis Marhareth Loupatty, S.H